

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, diperkirakan sekitar banyaknya manusia di dunia tidak dapat akses yang aman terhadap air, sementara itu, 2,4 miliar manusia tidak memiliki akses kebersihan yang baik (Elysia, 2018). Satu dari empat orang di dunia kekurangan air minum, satu dari tiga orang tidak mendapat fasilitas kebersihan yang layak, sekitar 2,7 miliar orang atau sepertiga populasi dunia menjelang tahun 2025 akan mengalami kekurangan air diambang batas yang parah. Diprediksi pada tahun 2050 setidaknya 6 miliar penduduk di enam negara akan mengalami kelangkaan air bersih (PBB, 2015)

Sementara itu, pada kurun waktu 25 tahun ke depan rata-rata cadangan air untuk tiap orang perkirakann akan turun hingga sepertiganya. Masyarakat yang kurang mampu di berbagai negara berkembang merupakan bagian bagian yang paling menderita akibat kekurangan air. Di banyak negara berkembang, mayoritas masyarakat kurang mampu di desa dan masyarakat di permukiman kumuh di kota tidak mempunyai sistem pipa air. Oleh karena itu, alternatif sumber air bagi mereka adalah sungai-sungai atau danau yang sudah tercemar (Hasuki, 2016). Beberapa di antaranya juga menggantungkan kebutuhan air pada pedagang air asongan, yang harganya lebih mahal dari pada air yang disalurkan melalui pipa. Ironisnya, konsumen masyarakat kelas menengah di banyak negara membayar air dengan tarif murah yang telah disubsidi.

Hal ini semakin membebani pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur air bagi masyarakat kurang mampu. swastanisasi air kemudian menjadi jalan pintas satu-satunya untuk mengatasi masalah tersebut. swastanisasi air selama ini mencakup transfer produksi, distribusi, manajemen atau pelayanan air dari yang

semula milik publik ke swasta. memperlakukan air sebagai barang ekonomi dan memprivatisasi sistem air bukanlah merupakan ide yang baru. Perusahaan swasta air sebenarnya telah beroperasi di berbagai belahan dunia. Yang berbeda adalah bahwa proses swastanisasi baik bentuk ataupun cakupannya semakin meluas. Masyarakat juga semakin sadar dan memperhatikan masalah tersebut (Alamsyah & Angela, 2023)

Munculnya remunicipalisasi sebagai tren global diawali oleh keterbatasan sektor swasta untuk mempromosikan pengembangan masyarakat. Keterbatasan ini disebabkan oleh fakta bahwa sektor swasta tunduk pada keharusan memaksimalkan keuntungannya, sehingga sumber daya berharga yang dapat digunakan untuk pembangunan kolektif dikurangi untuk keuntungan pribadi (Rismansyah et al, 2020). Karena air dipandang sebagai barang ekonomi, muncul mekanisme pasar yang menentukan dan membentuk keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Hukum memutuskan apakah diperbolehkan menggunakan air untuk keuntungan dan menentukan harga di pasar air.

Sejalan dengan era kapitalisme global, sektor swasta telah mengambil langkah sangat signifikan dalam privatisasi air untuk membangun hubungan dengan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Fenomena ini jelas menimbulkan keberatan dari para aktivis HAM karena bagi mereka air adalah hak fundamental, karena merupakan bagian dari kehidupan. Air tidak hanya diperlukan dan digunakan oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk lain di bumi yang membutuhkan air untuk hidup. Karena air adalah anugerah alam, tidak ada alasan untuk mengkomersialkannya. Air merupakan barang sosial, artinya air digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan hanya kebutuhan individu. Air yang mudah didapat, bersih dan layak sangat penting bagi kehidupan di negeri ini, sehingga air harus diperlakukan sebagai barang publik karena air adalah barang bersama (Manar, 2009).

Sebagai masalah teknis, air menjadi hal yang perlu digarap karena populasi dunia berkembang begitu pesat. Air bersih dan layak sangat terbatas di bumi ini, sehingga ketika kebutuhan meningkat, manusia harus mencari cara dan metode baru untuk mengatasi kekurangan air. Masalah ini juga terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian air kepada masyarakat. Aspek teknis terkait penggunaan keterampilan, metode dan alat untuk menemukan sumber air baru, mengelola air untuk memenuhi standar sanitasi dan mendistribusikannya kepada masyarakat di wilayah tertentu. (Manar, 2016) Dalam urusan air, Pengorientasian air sebagai komoditas telah menimbulkan banyak konflik di tengah warga, baik komunitas warga pengguna air maupun komunitas warga yang hidup di sekitar sumber-sumber air. Dalam kebijakan yang dibuat tersebut pengguna air dan komunitas air tidak pernah diminta pendapatnya dalam keputusan-keputusan penting soal air dan dampaknya bagi kehidupan, kecuali hanya diperintah membayar sejumlah uang yang kita sebut sebagai tarif.

DKI Jakarta ialah salah satu kota yang terlibat dalam fenomena privatisasi air yang terjadi pada semua global. pada kota ini, pengelolaan air dibagi antara 2 konsorsium asing, yaitu PT Aetra Air Jakarta (PT Aetra) serta PT PAM Lyonnaise Jaya (PT Palyja). wilayah timur DKI Jakarta diserahkan kepada PT Aetra, sementara wilayah barat diserahkan kepada PT Palyja. di 6 Juni 1997, Perjanjian kerja sama (PKS) ditandatangani antara PT Aetra, PT Palyja, dan Perusahaan daerah Air Minum (PAM Jaya) daerah spesifik Ibukota Jakarta, menandai dimulainya privatisasi air pada DKI Jakarta yang direncanakan berlangsung selama 25 tahun ke depan (Alamsyah & Angela, 2023).

Luas jangkauan pelayanan kedua perusahaan tersebut mencakup 62 persen wilayah, dengan total pelanggan mencapai 806.153, terdiri dari 419.776 pelanggan Palyja dan 386.377 pelanggan Aetra (Alamsyah & Angela, 2023).

Namun, sekitar 22,60 persen atau 94.856 pelanggan Palyja dan 14,14 persen atau 54.474 pelanggan Aetra tidak memiliki akses air bersih (0 meter kubik). Selain itu, 23,25 % atau 97.603 pelanggan Palyja dan 22,49 persen atau 86.670 pelanggan Aetra hanya mendapatkan pasokan air maksimal 10 meter kubik per hari tingkat kebocoran air di Jakarta juga tergolong tinggi.

Menurut, tim Investigasi yang dibuat oleh PAM Jaya menemukan bahwa tingkat kebocoran air di Jakarta mencapai 46 persen, setara dengan sekitar 245,4 juta meter kubik air. Kebocoran ini menyebabkan kerugian finansial sebesar Rp. 1.764 miliar. Kebocoran tersebut disebabkan oleh kondisi infrastruktur distribusi air yang sangat buruk. Tarif air di Jakarta juga sangat tinggi, yakni Rp. 7.800 per meter kubik untuk Palyja dan Rp. 6.800 per meter kubik untuk Aetra, yang merupakan tarif tertinggi dibandingkan kota-kota besar lainnya di Asia. Selain itu, PAM Jaya harus menanggung beban shortfall sebesar Rp. 266,5 miliar untuk Palyja dan Rp. 273,8 miliar untuk Aetra (Oktaviani & Muhtar, 2020). Data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta menunjukkan bahwa kerugian negara akibat perjanjian kerja sama ini mencapai Rp. 1,2 triliun per tahun pada 2016.

Pasca penandatanganan perjanjian kerja sama pada tahun 1997, operasional layanan air baru mulai berjalan efektif pada tahun 1998. Namun, dalam implementasinya, target layanan air yang disepakati dalam perjanjian kerja sama tidak sepenuhnya tercapai. Ada lima parameter target teknis yang digunakan untuk mengukur kinerja swasta, yaitu jumlah koneksi, produksi air, cakupan layanan, jumlah air yang terjual, dan tingkat kebocoran air (Oktaviani & Muhtar, 2020)

Merujuk pada data di atas, cakupan layanan air di Jakarta menjelang berakhirnya kontrak hanya mencapai 65,83 persen. Artinya, masih terdapat 34,17 persen masyarakat Jakarta yang belum mendapatkan akses langsung terhadap air perpipaan. Hal ini

menunjukkan bahwa kebijakan swastanisasi air di Jakarta, yang melibatkan dua konsorsium perusahaan swasta, memiliki kinerja yang kurang memuaskan. Akibat buruknya sistem layanan air, masyarakat yang tidak memiliki akses terpaksa membeli air dari tetangga mereka atau penyedia informal lainnya seperti pedagang kaki lima, hidran ilegal, atau membeli air minum dalam kemasan (AMDK). Biaya yang dikeluarkan untuk alternatif ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan warga yang memiliki akses langsung terhadap air perpipaan. Ketimpangan akses air bersih di Jakarta salah satunya disebabkan oleh penerapan pendekatan "cherry-picking," di mana layanan hanya diberikan kepada daerah yang dianggap mampu membayar, daripada berdasarkan kebutuhan (Wijanto & Putri, 2020, hal 8).

Akibatnya, menurut catatan PAM Jaya (Perusahaan Air Minum Jakarta Raya) pada tahun 2022, masih terdapat sembilan kecamatan di Jakarta yang mengalami krisis air bersih (Kompas, 2023). Kesulitan akses terhadap air bersih mendorong warga Jakarta untuk menggunakan alternatif lain, yaitu air tanah. Namun, penggunaan air tanah secara masif ini dapat berdampak pada masalah lingkungan, seperti penurunan muka tanah di Kota Jakarta. Hal ini diperkuat oleh penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) yang memperkirakan bahwa pada tahun 2050, 95 persen wilayah di Jakarta Utara akan terendam air atau tenggelam. Klaim ini didukung oleh temuan lapangan yang menunjukkan bahwa permukaan tanah di Jakarta setiap tahunnya mengalami penurunan, seperti di Jakarta Utara sebesar 25 cm, Jakarta Barat sebesar 15 cm, Jakarta Timur sebesar 10 cm, Jakarta Pusat sebesar 2 cm, dan Jakarta Selatan sebesar 1 cm (Rafki Hidayat, 2018).

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), masalah terkait peayanan air di Jakarta termasuk dalam sepuluh besar keluhan yang paling sering diterima. Pada tahun 2012, YLKI mencatat berbagai keluhan dari konsumen, termasuk 1) perubahan golongan tarif, 2) pembengkakan tagihan, 3) tagihan susulan, 4) denda

keterlambatan penggantian meteran, 5) tagihan yang tidak dikirim, dan 6) masalah kualitas serta kuantitas debit air.

Sebelum membahas terkait permasalahan politik lingkungan kontemporer yang menjadi fokus dan lokus pada penelitian ini yaitu mengenai peran koalisi masyarakat menolak swastanisasi air di Jakarta (KMMSAJ). Polemik terkait privatisasi dimulai ketika masyarakat sipil mulai menunjukkan aspirasi penolakan terhadap pengelolaan air oleh pihak swasta. Pada 2012, Dampak dari privatisasi air yang ada di Jakarta munculnya gerakan remunicipalisasi yang menolak privatisasi air di Jakarta yang dilakukan oleh Masyarakat untuk menuntut PT Palyja dan PT dan PT Aerta (ICW,2023).

Menurut (Rismanyah et al, 2020). Berdasarkan pandangan Lobina di atas, remunicipalisasi air dimaksudkan untuk mengembalikan air sebagai barang publik, dan memastikan agar seluruh masyarakat dapat mendapatkan haknya untuk mendapatkan air bersih. Dinamika politik menjadi isu yang semakin luas di masyarakat ketika air bersih yang seharusnya dipandang sebagai milik publik (*res commune*) menjadi barang komersial yang akses dan sulit didapatkan oleh masyarakat menengah bawah.

Privatisasi semakin menguat setelah dibatalkannya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang memperkenalkan konsep "Hak Guna Usaha Air," memungkinkan pemberian hak kepada pihak swasta untuk tujuan komersial dengan persyaratan yang longgar. Protes terhadap privatisasi meningkat seiring dengan konflik akses air dan kenaikan harga air (ICW, 2023). Pada tahun 2012, Tim Advokasi Hak Atas Air mengajukan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dua perusahaan air di Jakarta, dengan tuduhan bahwa negara telah lalai dengan menyerahkan pengelolaan air kepada pihak swasta.

Perlawanan masyarakat sipil dari berbagai LSM dan NGO yang tergabung dalam koalisi masyarakat menolak swastanisasi air di

Jakarta dalam protesnya menolak privatisasi seharusnya menjadi dorongan kepada pemerintah untuk mengelola sumber air secara mandiri.

Sejumlah masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan swastanisasi air di Jakarta memicu lahirnya gerakan-gerakan yang berupaya membatalkan perjanjian kerja sama tersebut. Momentum penting terjadi pada tahun 2010, ketika warga setempat, organisasi masyarakat sipil, dan pekerja air mendirikan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Gerakan ini terdiri dari berbagai LSM/NGO dan warga Jakarta yang menjadi korban swastanisasi air, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA), Wahana Lingkungan (Walhi), Solidaritas Perempuan (SP), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dan beberapa organisasi lainnya (Oktaviani & Muhtar, 2020).

Kehadiran organisasi masyarakat sipil yang mengajukan gugatan sebelum berakhirnya kontrak dengan pihak swasta hingga masa peralihan menunjukkan adanya keinginan untuk berdaulat atas sumber daya air, serta menyoroti ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi dan akses air yang dialami selama ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik untuk membahas proses peralihan privatisasi yang dilakukan oleh PT AERTA dan PT PALYJA, serta bagaimana kontrol masyarakat dalam proses peralihan tersebut menciptakan dinamika politik antara masyarakat yang menuntut hak mereka dan negara sebagai penyelenggara.

Alasan penulis meneliti kasus privatisasi air ini karena adanya dinamika antara pihak PT yang melakukan privatisasi air di Jakarta dengan masyarakat yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan negara kasus ini menarik untuk diteliti dengan menggunakan teori politik kontemporer dalam teori social new movement yang menjelaskan

tentang kebutuhan akan sebuah paradigma baru tentang aksi kolektif, sebuah model alternatif kebudayaan dan masyarakat, dan sebuah kesadaran diri yang baru dari komunitas-komunitas tentang masa depan mereka struktur sosial dan ekonomi mempengaruhi politik keuasaan dalam masyarakat sejalan dengan kasus ini masyarakat sangat dirugikan dengan ada nya privatisasi air masyarakat yang terkena dampak dr privatisasi air yang menyebabkan masyarakat harus membeli air kepada pihak swasta harga nya tergolong cukup membebani masyarakat Jakarta yang tidak mendapatkan air bersih yang menimbulkan gerakan remanusipalisasi yang dilakukan masyarakat atas privatisasi air yg dilakukan PT PALYJA dan PT AERTA

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut,peneliti dapat mermuskan masalah dengan melakukan kajian mendalam adanya gerakan masyarakat menolak privatisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat menolak swastanisasi air di Jakarta (KMMSAJ) yang menuntut pemerintah untuk melakukan remunisipalisasi pengelolaan air di Jakarta

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana peran koalisi masyarakat menolak swatanisasi air di Jakarta dapat merebut haknya atas privtatisasi air di Jakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, sebagai berikut:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalam memahami dan menganalisis bagaimana terjadinya koalisi gerakan yang menolak privatisasi air yang dilakukan oleh pt palyja dan pt aerta selama 25 tahun.adanya tuntutan koalisi yang mengambil alih pengelolaan privatisasi air ke bumd

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud dari penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bidang pendidikan, baik bagi penulis maupun pembaca.

1.6 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman baru atau mendalam tentang Remanuspalisasi Hal ini dapat memperkaya literatur dan teori politik, khususnya dalam studi privatisasi air di Jakarta

1.7 Manfaat Praktik

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam dinamika privatisasi air di Jakarta Hal ini dapat memberikan wawasan kepada para praktisi politik, pemimpin masyarakat, dan pemilih tentang dinamika politik lingkungan

Penelitian ini juga dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan informasi yang lebih baik tentang bagaimana dinamika privatisasi air yang dilakukan oleh swasta serta adanya pembatalan UU no 7 tahun 2004 yang menimbulkan gerakan remunisasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menjadi lebih sadar dan terlibat dalam penolakan privatisasi air di Jakarta.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam melihat dan memahami pembahasan yang ada di penelitian ini secara komprehensif. Oleh karena itu, harus dijelaskan sebagai acuan dalam menulis skripsi yang menjabarkan setiap Bab pada penelitian skripsi. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam Bab ini, peneliti menguraikan sejumlah permasalahan terkait latar belakang peristiwa, khususnya mengenai dinamika privatisasi air. Selain itu, Bab ini juga mencakup

rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang akan diinvestigasi, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini..

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini mencakup studi penelitian yang mengkaji topik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, Bab ini menyajikan landasan teori dan konsep yang akan digunakan peneliti untuk mencernai dan menganalisis fenomena yang dibahas. Setelah itu, disertakan kerangka pemikiran yang menjelaskan alur pemikiran dalam pelaksanaan penelitian, dengan penegasan pada teori dan fakta dari kajian kepustakaan yang menjadi dasar penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Dalam Bab ini, peneliti mengemukakan metode penelitian yang digunakan yang berisikan pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Pada Bab ini berisikan hasil penelitian dengan menggambarkan hasil observasi di lapangan untuk menunjang penelitian dan dilanjutkan dengan analisa penulis terkait dengan penelitian yang diambil.

BAB V PENUTUP: Dalam Bab ini berisikan kesimpulan. Selain itu, Bab ini juga menjadi bagian terakhir dalam penelitian.